

ABSTRAK

Nurul Amilia Dahri, 01011711002 : *Implementasi Pasal 20 Juncto Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Orang Yang Mengemis di Tempat Umum*, dibimbing oleh Fahria dan Basto Daeng Robo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 20 *juncto* Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum terhadap orang yang melakukan pengemis di Kota Ternate dan juga Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasal tersebut. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian empiris dengan lokasi penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate dan Dinas Sosial Kota Ternate.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 20 *juncto* Pasal 33 Perda Kota Ternate No. 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum tidak pernah diterapkan oleh Satpol PP Kota Ternate dalam melakukan penegakan hukum terhadap orang yang mengemis di tempat umum, sehingga implementasi Pasal 20 *juncto* Pasal 33 Perda Kota Ternate No. 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum sama sekali belum terealisasi, tidak ada sanksi pidana yang digunakan terhadap para pengemis. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ternate, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan juga faktor budaya masyarakat kota Ternate.

Dari penelitian ini diharapkan agar kepada seluruh instansi yang memiliki tanggung jawab khususnya Satpol PP Kota Ternate untuk dapat mengimplementasikan dan mengefektifkan Pasal 20 *Juncto* Pasal 33 Peraturan Da Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan juga diharapkan agar masyarakat kota Ternate dapat bertindak sebagai salah satu elemen yang tidak membiarkan bertambahnya pengemis di Kota Ternate.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Mengemis.